

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 4276 K/10/MEM/2014

TENTANG

WILAYAH DISTRIBUSI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Wilayah Distribusi Liquefied Petroleum Gas Tertentu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
 - Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
 - 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
 - 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 333);
 - 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG WILAYAH DISTRIBUSI LIQUEFIED

PETROLEUM GAS TERTENTU.

KESATU : Menetapkan Wilayah Distribusi Liquefied Petroleum Gas

Tertentu menjadi Wilayah Distribusi I, II, III, IV, V, dan Wilayah Distribusi VI yang masing-masing terdiri dari wilayah provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri

ini.

KEDUA : Penetapan Wilayah Distribusi Liquefied Petroleum Gas

Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

didasarkan pada pertimbangan:

a. rantai pasokan;

b. rantai pendistribusian;

c. konsumsi Liquefied Petroleum Gas; dan

d. ketersediaan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian

Liquefied Petroleum Gas,

untuk mendapatkan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

yang efektif dan efisien pada satu wilayah.

KETIGA : Penetapan Wilayah Distribusi Liquefied Petroleum Gas

Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai dasar dalam melakukan penugasan penyediaan dan

pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tertentu.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

Susyanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR: 4276 K/10/MEM/2014 TANGGAL: 24 Desember 2014

TENTANG

WILAYAH DISTRIBUSI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU

WILAYAH DISTRIBUSI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU

No.		WILAYAH DISTRIBUSI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU
1.		
	a.	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
	b.	Provinsi Sumatera Utara
	c.	Provinsi Sumatera Barat
	d.	Provinsi Riau
	e.	Provinsi Kepulauan Riau
2.	2. WILAYAH DISTRIBUSI II:	
	a.	Provinsi Jambi
	b.	Provinsi Bengkulu
	c.	Provinsi Sumatera Selatan
	d.	Provinsi Bangka Belitung
	e.	Provinsi Lampung
3.	. WILAYAH DISTRIBUSI III:	
	a.	Provinsi DKI Jakarta
	b.	Provinsi Jawa Barat
	c.	Provinsi Banten
4.	WILAYAH DISTRIBUSI IV:	
	a.	Provinsi Jawa Tengah
	b.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
	C.	
5.		
	a.	Provinsi Bali
		Provinsi Nusa Tenggara Barat
6.	WIL	AYAH DISTRIBUSI VI:
	a.	Provinsi Kalimantan Barat
	b.	Provinsi Kalimantan Timur
	C.	Provinsi Kalimantan Selatan
	d.	Provinsi Kalimantan Tengah
	e.	Provinsi Kalimantan Utara

No.		WILAYAH DISTRIBUSI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU
	f.	Provinsi Sulawesi Utara
	g.	Provinsi Gorontalo
	h.	Provinsi Sulawesi Barat
	i.	Provinsi Sulawesi Tengah
	j.	Provinsi Sulawesi Tenggara
	k.	Provinsi Sulawesi Selatan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kepala Biro Hukum,

Susyanto